KEMENTERIAN HUKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT PERDATA

Nomor SOP	:	AHU-221.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh		Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Ttd Widodo
Nama SOP	:	PEMBERHENTIAN/PENGHENTIAN IZIN MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING KARENA PERMOHONAN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum	1. Memahami Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Prosedur Perpanjangan Advokat Asing 2. Memahami penyusunan Peraturan Menteri
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Layanan Permohonan baru Advokat Asing 2. SOP Layanan Permohonan Perpanjangan Advokat Asing 3. SOP Persuratan	1. Komputer 2. Jaringan Internet 3. Alat Komunikasi 4. Printer
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Bila tidak melapor maka dapat diperhitungkan untuk pembatalan Surat Keputusan	Buku Agenda

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERHENTIAN/ PENGHENTIAN IZIN MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING KARENA PERMOHONAN

No.	Kegiatan	Pemohon	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
			Dirjen AHU	Direktur Perdata	Kasubdit	Verifikator	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengakses laman ahu.go.id dan memilih menu/ikon Advokat Asing						PC dan jaringan Internet	10 Menit		
2.	Melakukan login dengan menggunakan user dan password yang sudah diterima pada email kantor advokat asing yang sudah terdaftar di sistem						Pada saat login masuk berhasil, maka akan muncul tampilan data kantor Advokat yang telat diverifikasi	10 Menit		
3.	Memilih menu "Pemberhentian" pada aplikasi advokat asing, pilih data Advokat Asing yang terdaftar dan mengisi format isian serta menggunggah data dukung data advokat asing.						Ditampilkan Data Advokat Asing beserta Foto Advokat Asing Terdapat format isian yang terdiri dari: 1. Alasan Pemberhentian (kolom freetext) Kemudian ada menu "unggah data" antara lain: 1. Asli Surat Permohonan Pemohon yang ditandatangani diatas materai (diberikan contoh template surat permohonan yang bisa di download) 2. Asli Surat Penghentian Perjanjian Kerjasama antarara Kantor Advokat dengan Advokat Asing yang akan dipekerjakan	30 Menit		
4	Pratinjau data isian yang diinput, kemudian apabila sudah sesuai maka dilanjutkan dengan mengklik tombol "Simpan/Kirim". Apabila masih ada data yang tidak sesuai maka mengklik tombol "Kembali"	T Y					Data pratinjau yang diisi, apabila ada perubahan data isian terkait data diri, maka akan muncul kolom Semula Menjadi.	10 Menit	Data lengkap	
5	'Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen permohonan dan dokumen pendukung sesuai persyaratan. Apabila lengkap maka permohonan diterima.	T					1. Diperlukan tombol "Terima" atau "Tolak" (Apabila ditolak maka ada kolom yang dapat diisi *free text* alasan penolakan) 2. Pratinjau Data Isian dari Kantor Advokat sampai dengan Data yang diunggah	30 Menit	Notifikasi Terima/ Tolak	

	Apabila tidak lengkap sesuai ketentuan peraturan maka permohonan akan dikembalikan untuk diperbaiki dan diberikan kesempatan 1x untuk melakukan perbaikan dan diberikan waktu paling lama 3 hari untuk perbaikan. Namun apabila setelah diperbaiki tetap tidak sesuai maka permohonan tersebut akan ditolak.							
6	'Memeriksa data advokat asing yang akan diajukan pemberhentian yang telah dikoreksi sebelumnya. Apabila ada yang tidak sesuai maka akan kembali kepada verifikator.					1. Diperlukan tombol "Terima" atau "Tolak" (Apabila ditolak maka ada kolom yang dapat diisi free text alasan penolakan) 2. Pratinjau Data Isian dari Kantor Advokat sampai dengan Data yang diunggah	10 Menit	Notifikasi Terima/ Tolak	
7	Menyetujui data yang sudah diverifikasi oleh Kasubdit untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal untuk disetujui					1. Diperlukan tombol "Terima" atau "Tolak" (Apabila ditolak maka ada kolom yang dapat diisi free text alasan penolakan) 2. Konsep Surat Keputusan tentang Perpanjangan Persetujuan mempekerjakan Advokat Asing.	10 Menit	Konsep Surat Keputusan tentang Pemberhentian Advokat Asing	
8	Direktur Jenderal (an. Menteri Hukum) memberikan persetujuan permohonan pemberhentian mempekerjakan Advokat Asing					Konsep Surat Keputusan tentang Pemberhetian Advokat Asing	10 Menit	Surat Keputusan tentang Pemberhentian Advokat Asing	
9	Kantor Advokat Menerima SK Pemberhentian Advokat Asing							Surat Keputusan tentang Pemberhentian Advokat Asing	

